

PPID

Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN PPID KELURAHAN BAMBU APUS 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bumbu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Bumbu Apus yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Bumbu Apus dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Bumbu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Maret 2025
Lurah Kelurahan Bumbu Apus,



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	1
BAB II GAMBARAN UMUM	3
A. Kebijakan Layanan Informasi	3
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	4
BAB III KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur salah satu OPD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan kehumasan Kota Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Protokol sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya pada Bagian Umum dan Protokol.

Selain itu dapat diketahui sejauhmana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada UKPD Bagian Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat mendukung tingkat Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

1. Meja Kerja : 2 unit
2. Kursi Kerja : 2 unit
3. Banner : 1 unit

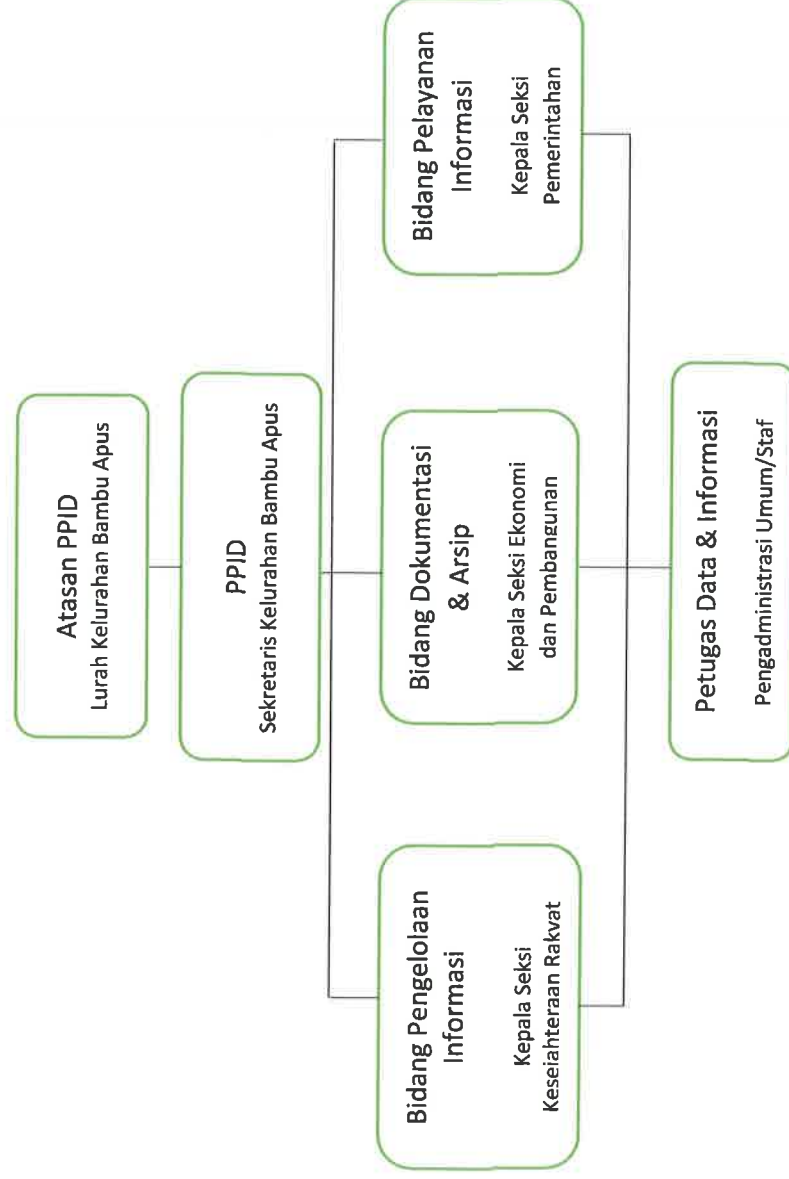
Back Office

1. Meja Kerja : 3 Unit
2. Kursi Kerja : 3 Unit
3. Meja Rapat : 1 Unit
4. Kursi Rapat : 15 Unit
5. *Personal Computer (Internet Access)* : 3 Unit
6. Mesin Foto Copy & Scanner : 1 unit
7. *Filling Cabinet* : 1 unit
8. Dispenser : 1 unit
9. ATK : 1 paket

- b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 846787 dan e-mail kelurahanbambuapus@gmail.com
- c. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Kelurahan
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Pengelolaan Informasi Pertimbangan	Kepala Seksi Kesra
4	Bidang Dokumentasi & Arsip	Kepala Seksi Ekbang
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Petugas Data & Informasi	Pengadmistrasi Umum / Staf

Struktur Organisasi PPID Kelurahan Bambu Apus



d. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Kelurahan Bambu Apus didukung berdasarkan DPA Kelurahan Bambu Apus dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/P-DPA/2024 tanggal 28 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) : Kertas A4, Paper Clip, Ballpoint, Staples, Isi Staples, Flashdisc 8 Gb, Stabilo, Tinta Printer Laserjet
- Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu : Snack dan Minum

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Bambu Apus, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Masih belum terinformasinya PPID dan fungsi PPID bagi masyarakat kelurahan Bambu Apus;
2. Pegawai Kelurahan masih belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PPID Kelurahan Bambu Apus juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
4. Keterlibatan PPID Kelurahan Bambu Apus juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
5. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Bambu Apus sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.
6. Sarana dan prasarana seperti komputer dan printer untuk pelayanan informasi public belum tersedia.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

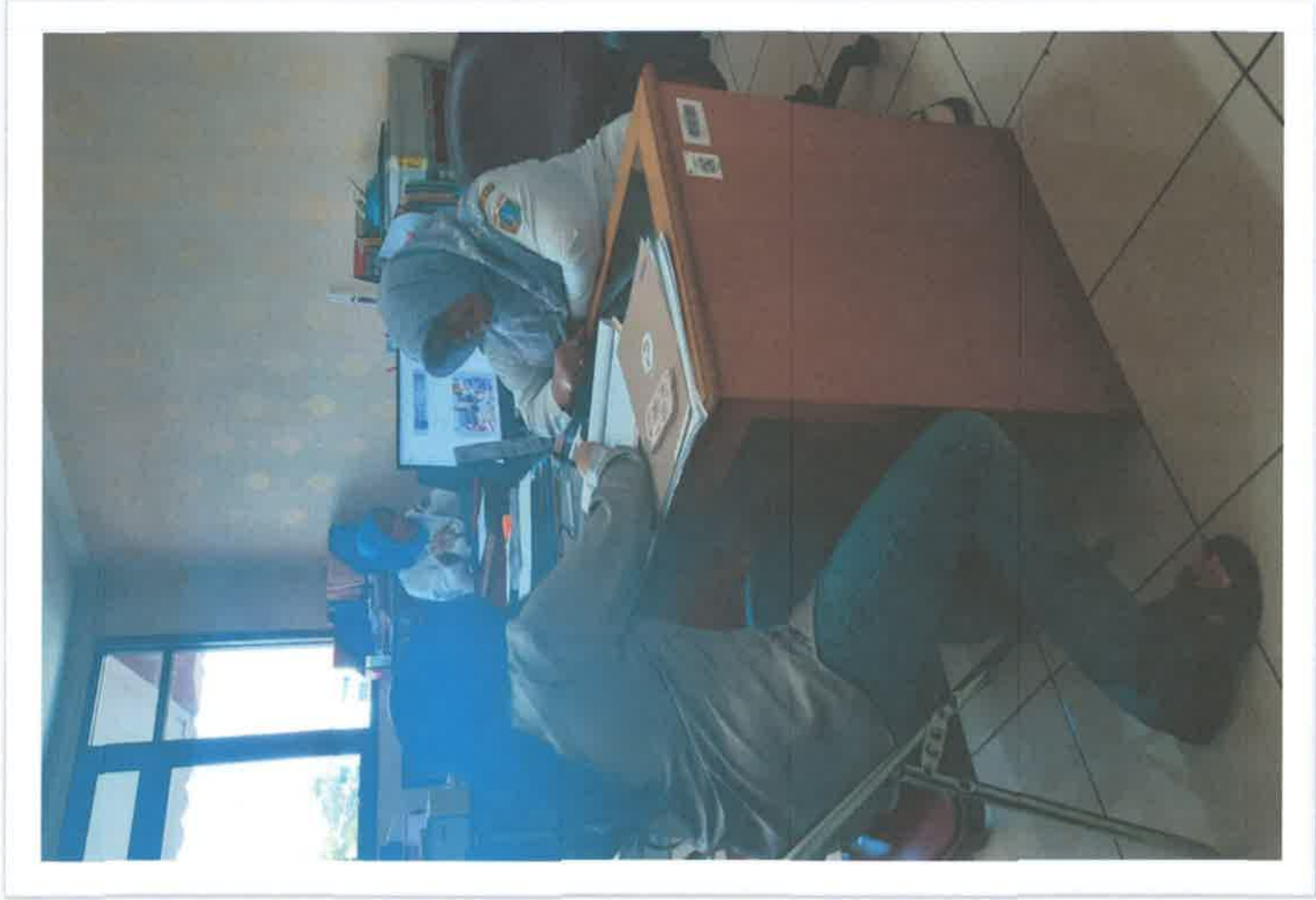
Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Bambu Apus pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh perangkat Kelurahan dan masyarakat perlu dilaksanakan sosialisasi tentang Layanan Informasi Publik Kelurahan Bambu Apus;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/website/mobile apps PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Mengajukan pengadaan komputer dan printer untuk pelayanan informasi publik

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Front Office



Pelayanan PPID kepada warga masyarakat yang membutuhkan informasi Pertanahan ke
Bagian Pemerintahan Kelurahan Bambu Apus



**Dokumentasi Rapat Koordinasi Layanan Informasi Publik Tahun 2024 pada
Badan Publik Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 KELURAHAN BAMBU APUS KECAMATAN CIPAYUNG
 TAHUN 2024

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA							PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung	Laporan Kewenangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum Didokumentasikan	
1. JANUARI	8			8						8						
2. FEBRUARI	14			14						14						
3. MARET	22			22						22						
4. APRIL	12			12						12						
5. MEI	20			20						20						
6. JUNI	23			23						23						
7. JULI	31			31						31						
8. AGUSTUS	41			41						41						
9. SEPTEMBER	26			26						26						
10. OKTOBER	21			21						21						
11. NOPEMBER	11			11						11						
12. DESEMBER	9			9						9						
JUMLAH	238			238						238						

Jakarta, 7 Februari 2025
 Lurah Kelurahan Bambu Apus

 NIP. 197711302010011007
